

JURNAL

MAHKAMAH

IBI SOCIETAS IBI IUS

**Peran Hakim Agung sebagai Pembaruan Hukum untuk Mewujudkan
Pengadilan yang Bersih
Syafrinaldi**

**Perubahan Konstitusi dan Implikasinya pada Politik Hukum Kepartaian
di Indonesia
Husnu Abadi**

**Dunia Usaha dan Persaingan Usaha
Zulherman Idris**

**Akal, Wahyu, dan Realitas Nilai-nilai Kebenaran Terhadap Tuhan
Raihana**

**Aspek-aspek Hukum Syirkah Dalam Hukum Mu'amalat
Anton Afrizal Chandra**

**Objektifitas Pembinaan di Lembaga Perasyarakatan
Endang Suparta**

**Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Yudisial (Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi) Pasca Amandemen 1945
Ardiansyah**

**Fungsi Hukum sebagai "Alat" dan "Cermin" Perubahan Masyarakat
dalam Politik Hukum Nasional
Imran Siswadi**

**Pemberdayaan Konsumen Melalui Pembentukan
Undang-Undang Konsumen
Titin Triana**

JURNAL MAHKAMAH	No. 2 - Vol. 3	Hlm. 159 - 293	PEKANBARU OKTOBER 2011	ISSN 1979-7427
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------

DAFTAR ISI

JURNAL MAHKAMAH



PELINDUNG
Dekan Fakultas Hukum UIR

KETUA PENGARAH
Efendi Ibnu Susilo SH., MH

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Ellydar Chaidir SH., MH.

DEWAN PENYUNTING
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
Dr. Hj. Sri Wahyuni, SH, MSi.
M. Husnu Abadi, SH., MHum.
Zul Akrial SH., MHum.
S. Marbun SH., MS

MITRA BERSTARI
Dr. Sahuri Lasmadi, SH., MH.
Dr. Hartati, SH., MH
Prof. Dr. Alaidin Koto, MA.
Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., MH.
Prof. Arif Amrullah, SH., MHum.
Johni Najwan, SH., MH., Ph. D
Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.
Dr. Kurnia Warman, SH., MH

PENYUNTING PELAKSANA
Monikha Hasan

Alamat Redaksi /Tata Usaha
Fakultas Hukum Universitas Islam
Riau,
Jalan Kaharuddin Nasution 113
Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284
(0761) 72126 Fax. (0761) 674834

DAFTAR ISI.....	i
PENGANTAR REDAKSI.....	ii
• Peran Hakim Agung Sebagai Pembaruan Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan yang Bersih Syafrinaldi	159-166
• Perubahan Konstitusi dan Implikasinya Pada Politik Hukum Kepartaian Di Indonesia Husnu Abadi	167-194
• Dunia Usaha dan Persaingan Usaha Zulherman Idris	195-200
• Akal, Wahyu, dan Realitas Nilai-nilai Kebenaran Terhadap Tuhan Raihana	201-212
• Aspek-aspek Hukum Syirkah Dalam Hukum Mu'amalat Anton Afrizal Chandra	213-223
• Objektivitas Pembinaan Di Lembaga Perasyarakatan Endang Suparta	224-241
• Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Yudisial (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) Pasca Amandemen 1945 Ardiansyah	242-267
• Fungsi Hukum Sebagai "Alat" dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional Imran Siswadi	268-281
• Pemberdayaan Konsumen Melalui Pembentukan Undang-Undang Konsumen Titin Triana	282-291
• Biografi Singkat Penulis	292
• Syarat Penulisan Naskah Jurnal Mahkamah	293

ASPEK-ASPEK HUKUM SYIRKAH DALAM HUKUM MU'AMALAT

Anton Afrizal Chandra
Universitas Islam Riau

Abstract

Agreement (akad) as one way to acquire property by Islamic law is widely used in everyday life. Akad is a lawful way by God and should be enforced contents. This means that akad is not merely a contract between two parties to transact, but no involvement with the provisions of Islamic law. Legal rules governing the relationship of rights and obligations in community life as it is called Mu'amalat Law. For example from akad are Syirkah, is mixing between something with others so it is difficult to distinguish.

Keywords : Akad, Islamic Law, Syirkah

A. Pendahuluan

Dalam pergaulan saat ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sehingga timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain, dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya benturan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut Hukum Mu'amalat.

Perikatan (akad) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta secara hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad. Merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya. Artinya akad tidak hanya sekedar kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterlibatan dengan ketentuan hukum Islam. Akad yang dipakai dalam *syirkah* harus berdasarkan pada hukum perikatan Islam yang tentunya memiliki perbedaan dengan persyaratan kontrak kerjasama menurut hukum perdata barat (KUHPperdata). Misalnya saja, perlu ditekankan bahwa akad *syirkah* harus terbebas dari unsur-unsur *Maisir* (Perjudian), *Gharar* (ketidakjelasan), dan *Riba*. Semestinya juga harus dilandasi dengan prinsip-prinsip atas dasar sukarela, pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai kebaikan.

B. Pembahasan

Secara etimologi *asy syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminologi, *syirkah* artinya keikutsertaan 2 orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan/kerugian dalam bagian yang ditentukan¹.

Asy sirkah termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif dinamakan perserikatan dagang.

Akad *asy syirkah* dibolehkan menurut ulam Fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa (12) yang berbunyi :

عَلَّثَ فِي شُرَكَاءِ فَهَمْ

...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...

Ayat tersebut berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Dalam ayat lain Allah berfirman :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

... sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shaleh, dan amat sedikit mereka ini ... (QS. Shad : 24)

Di samping ayat-ayat diatas, ada juga Hadits Rasulullah yang membolehkan akad *asy syirkah* diantaranya :

Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara 2 orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR. Abu Daud dan Alhakim dari Abu Hurairah).

Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati (HR. Bukhari).

¹ M.N. Shiddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Primayasa, Yogyakarta, 1996, hal. 8.

1. Syarat dan Rukun

Rukun *syirkah* masih diperselisihkan oleh beberapa ulama fiqh, antara lain menurut Hanafiyah : ijab dan qabul, sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang/pihak yang berakad dan harta adalah di luar pembahasan akad (seperti dalam akad jual beli)².

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat :

- a. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lain, dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu :
 1. Yang berkenaan dengan benda harus dapat diterima sebagai perwakilan
 2. Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah* mal, ada dua hal yaitu :
 1. Modal yang dijadikan obyek *syirkah* adalah dari alat pembayaran
 2. Yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah* mufawadah disyaratkan :
 1. Modal (pokok harta) harus sama
 2. Bagi yang bersyirkah, ahli dalam kafalah
 3. Obyek akad disyaratkan *syirkah* umum yakni pada semua macam jual beli
- d. Adapun syarat untuk *syirkah* inan adalah sama dengan *syirkah* almufawadah

Menurut Malikiyah, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka, baligh dan pintar (*rusyd*). Menurut Syafiyah, *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya adalah batal. Syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad³:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu
- b. Anggota serikat saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang ataupun yang lainnya

Ijab dan qabul misalnya salah satu pihak mengatakan : “saya bersekutu denganmu mengenai hal ini” dan dijawab : “ya saya terima”. Di masa kini, rukun tersebut dapat dilakukan dengan menandatangani suatu akta pendirian (misalnya *syirkah al-inan*) perseroan di depan notaris baik bersama-sama waktunya maupun berlainan (asalkan nama masing-masing sudah tercantum)⁴

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal 127.

³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 127.

⁴ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, UI Press, Cetakan Kelima, Jakarta, 1990, hal. 282.

As-syirkah diadakan berdasarkan boleh akad dan hal-hal sebagai berikut⁵:

- a. Segala sesuatu pada asalnya boleh, sepanjang tidak ada nash yang mengharamkannya dalam Al-Qur'an maupun sunnah
- b. Dari As Saib al Makhzumi ra : bahwa ia adalah sekutu Nabi SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi, pada hari penaklukan kota Mekkah, dia datang maka Rasulullah Bersabda : "selamat datang saudaraku dan sekutuku". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majjah)
- c. Dari Abdullah Bin Mas'ud ra ia berkata : "saya bersekutu dengan Ammar dan Saad mengenai apa yang kami peroleh dari perang Badar". (HR. An Nasai)
- d. Dari Surah As-Shad ayat 24 pengertian Al-Khulata pada ayat ini adalah orang-orang yang mencampur harta mereka menjadi satu, itulah orang-orang yang berserikat atau bersekutu.

2. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah dapat berakhir apabila :

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertasharuf (keahlian mengelola harta), misalnya karena gila
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi bila anggota *syirkah* lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal saja
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan baik karena boros atau karena sebab lain
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Di dukung oleh Maliki, Syafi'I dan Hambali. Sedangkan hanafi berpendapat keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian yang bersangkutan
- f. Modal anggota *syirkah* lenyap sebelum di belanjakan atas nama *syirkah*. Bila lenyap sebelum terjadi percampuran dalam *syirkah*, maka menjadi resiko pemilik. Apabila setelah harta dicampurkan, maka menjadi resiko bersama⁶.

⁵ Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggualangi Krisis Ekonomi secara Islami*, (judul asli : Haajul Musyilah al Iqtishadiyah bil-Islam), alih bahasa : Anshori Umar Sitanggal, Al Maarif, 1985, hal 202-206.

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 24.

3. Jenis dan Macam-macam Asy-Syirkah

Para ulama fiqh membagi *asy-syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu⁷:

a. *Syirkah Al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama fiqh, adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau di dahului oleh akad. *Asy-syirkah* dalam kategori ini, selanjutnya mereka bagi pula menjadi dua bentuk, yaitu⁸ :

1. *Syirkah Ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau menerima suatu hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.
2. *Syirkah Jabar* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.

Dalam kedua bentuk *syirkah al-amlak*, menurut pakar fiqh status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum atas harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak mempunyai kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya. Hukum yang terkait dengan *syirkah al-amlak* ini dibahas oleh para ulama fiqh secara luas dalam bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.

b. *Syirkah Al-Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

Syirkah dalam bentuk ini maksudnya adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh tentang bentuk-bentuk syarikat yang termasuk dalam *syirkah al-uqud*.

Menurut Ulama Hanabilah, *syirkah al-uqud* di bagi dalam lima bentuk, yaitu :

1. *Syirkah al Inan* (penggabungan dua harta atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya).

⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal 193-195.

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hal. 167.

2. *Syirkah al Mufawadah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama mereka lakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata).
3. *Syirkah al Abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama).
4. *Syirkah al Wujuh* (perserikatan tanpa modal).
5. *Syirkah al Mudarabah* (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang punya kepakaran dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama).

Menurut ulama Maliki dan Safi'I, *syirkah al-uqud* di bagi empat bentuk, karena mereka menolak al-Mudarabah sebagai *syirkah*. Pembagiannya yaitu⁹ :

1. *Syirkah al 'Inan*
2. *Syirkah al Mufawadah*
3. *Syirkah al Abdan*
4. *Syirkah al Wujuh*

Sedangkan menurut Ulama Hanafi, *syirkah* terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni :

1. *Syirkah al Amwal* (perserikatan dalam modal dan harta)
2. *Syirkah al A'mal* (perserikatan dalam kerja)
3. *Syirkah al Wujuh* (perserikatan tanpa modal).

Ketiganya boleh masuk kategori *al Inan* dan boleh juga *al Mufawadah*.

4. Hukum Masing-Masing Syirkah al 'Uqud menurut Ulama Fiqh

a. *Syirkah al-Inan*

Perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu pandangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang di derita menadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini ulama fiqh membuat kaidah, yakni keuntungan di bagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, hal. 167.

b. *Syirkah mufawadah*

Perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu. Dalam perserikatan ini, menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah, tidak boleh modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain. Dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Demikian juga dalam masalah kerja, masing-masing pihak harus sama bekerja, tidak boleh salah satu pihak bekerja dan pihak lainnya tidak bekerja. Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi unsur penting dalam perserikatan ini adalah, baik dalam masalah modal, kerja, maupun keuntungan, masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apabila modal, kerja, dan keuntungan masing-masing pihak berbeda, maka menurut mereka perserikatan ini berubah menjadi perserikatan *al-Inan*. Oleh sebab itu, dalam perserikatan *al Mufawadah*, jika salah satu pihak yang berserikat melakukan satu transaksi untuk perserikatan, setelah melakukan musyawarah dengan mitra serikatnya, maka transaksi itu sah, karena ketiak itu ia bertindak atas nama orang-orang yang berserikat, dan merupakan wakil dari pihak lainnya. Unsur terpenting dalam bertindak hukum terhadap harta serikat adalah masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu transaksi apabila mendapat persetujuan dari pihak lain. Apabila salah seorang melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pihak lain, maka transaksi itu tidak sah. Terhadap hukum bentuk perserikatan ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bentuk perserikatan seperti ini dibolehkan. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan :

“Jika kamu melaksanakan *mufawadah*, maka lakukanlah dengan cara yang baik... Dan lakukanlah *mufawadah*, karena akad seperti ini membawa berkah”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadis lain dikatakan :

“Tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkat, yaitu jual beli yang pembayarannya boleh ditunda, *mufawadah*, dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah).

Selanjutnya, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dan tidak seorang ulama pun yang mengingkarinya. Akan tetapi, ulama malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *al Mufawadah* di atas. Menurut mereka, perserikatan *al Mufawadah* boleh dianggap sah, apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap

modal kerja, tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra syarikatnya, baik mitra syarikat itu berada ditempat atau di luar kota. Jika salah satu pihak melakukan suatu transaksi, maka ia tidak perlu minta persetujuan mitra syarikatnya dan mitra syarikatnya itu terikat dengan transaksi yang telah dibuat itu. Jika masing-masing pihak yang berserikat tidak bebas melakukan transaksi, maka perserikatan ini, menurut mereka sama dengan perserikatan *al-Inan*, bukan *al Mufawadah*.

Ulama Syafiyah dan Hambaliah menilai bahwa bentuk serikat *al mufawadah* seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Zidiah di atas adalah tidak boleh. Alasannya adalah karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan itu, di samping tidak satu dalil pun yang sah yang membolehkan bentuk perserikatan seperti itu. Adapun hadis yang dijadikan dasar oleh ulama Hanafiyah dan Zaidiyah untuk mendukung keabsahan perserikatan *al Mufawadah* yang mereka kemukakan adalah hadis dhaif (lemah), karena tidak ada indikasi yang mendukung bahwa hadis itu terkait dengan *syirkah al Mufawadah* yang mereka kemukakan. Tetapi menyetujui *syirkah al Mufawadah* dalam pengertian ulama Malikiyah.

c. *Syirkah al Wujuh*

Syarikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali. Dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh di bagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu, mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan. Hukum perserikatan seperti ini pun diperselisihkan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini hukumnya boleh, karena dalam perserikatan ini masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain pun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya. Tapi di samping itu, perserikatan ini banyak dilakukan orang di berbagai wilayah Islam dan tidak ada ulama fiqh yang menentangnya.

Akan tetapi menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syi'ah imamiyah perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah obyek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat *al Wujuh*, tidak demikian, karena baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah al Wujuh* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu, transaksi seperti ini, menurut mereka, termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (*al ma'dum*) yang dilarang oleh syara'.

d. *Syirkah al Abdan*

Perserikatan yang diadakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan seperti pandai besi, *service* alat-alat elektronik, *laundry* dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini pun diperselisihkan oleh para ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah hukumnya boleh. Karena tujuan utama mereka adalah riwayat dari ibn Mas'ud, Ammar, dan sa'ad. Ketiga sahabat ini melakukan suatu perserikatan dalam perang badar untuk bekerja sama mendapatkan harta rampasan perang. Ibn Mas'ud mengatakan, "ketika itu Rasulullah SAW tidak mengingkari perserikatan kami". (HR. Abu Daud, An Nasai dan Ibn Majjah dari Abi Ubaidah).

Hanya saja, ulama Malikiyah mengajukan suatu syarat untuk keabsahan perserikatan ini, yakni bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis. Satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Misalnya, perserikatan dalam menjahit pakaian orang atau menerima upah jahitan. Masing-masing pihak harus mengerjakan bagian pekerjaan yang terkait dengan penjahitan pakaian itu. Sekalipun jenis yang dikerjakan tidak sama. Misalnya, satu orang menggunting baju sesuai ukuran pemesan dan satu orang lagi menjahitnya. Sekalipun berbeda jenis pekerjaan yang dikerjakan masing-masing pihak, namun pekerjaan itu masih dalam rangka menyelesaikan penjahitan pakaian yang dimaksud.

Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan perserikatan ini tidak sah. Karena kerja yang dilakukan perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga membawa terjadinya penipuan dan pada akhirnya membawa pada perselisihan.

e. *Syirkah al Mudarabah*

Persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang di derita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap *al Mudhorabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini, yakni :

1. Pihak-pihak yang berserikat harus cakap bertindak sebagai wakil
2. Modalnya berbentuk uang tunai
3. Jumlah modal jelas
4. Di serahkan langsung pada pengelola dagang setelah akad disetujui
5. Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
6. Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain.

Akan tetapi, Jumhur Ulama (hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *Mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena menurut mereka *Modharabah* merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama lain dan tidak dinamakan dengan perserikatan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya akad *syirkah* dibolehkan menurut hukum Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dalam *syirkah*, ada 2 (dua) rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yakni ijab dan kabul; serta pihak-pihak yang berakad dan ada harta (modal).

Syirkah dapat dibagi atas tiga bentuk, yakni perserikatan modal dan harta (*syirkah al amwal*), perserikatan dalam kerja (*syirkah al 'amal*), dan perserikatan tanpa modal (*syirkah al wujuh*).

Ada beberapa golongan yang berpendapat bahwa akad *syirkah* mempunyai kesamaan dengan akad *Mudharabah*. Tetapi jumhur ulama (mayoritas ahli hukum Islam) berpendapat bahwa *Mudharabah* bukan salah satu bentuk perserikatan *syirkah* karena *Mudharabah* merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain dan tidak dinamakan dengan perserikatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002

Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1990

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

M.N. Shiddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Primayasa, Yogyakarta, 1996

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

Sholeh Ahmad Khudori, *Fiqh Kontekstual*, jilid V-Muamalah, Pertja, Jakarta, 1999.

Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (judul asli : *Haajul Musyilah al Iqtishadiyah bil-Islam*), alih bahasa : Anshori Umar Sitanggal. Al Ma'arif, Bandung, 1985